



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI / PENGUKUHAN
SEKRETARIS DESA MAYANGAN**

KEPALA DESA MAYANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata

9. Peraturan Desa Mayangan Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mayangan (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2017 Nomor : 3/E);

Memperhatikan: Surat Rekomendasi persetujuan Camat Jogoroto Nomor : 188/011/415.67/2019 Tanggal 19 September 2019 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Sekretaris Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto;
KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
Nama : FERI FADLAN
Tempat/Tgl lahir : Jombang, 07 Juli 1989
Jabatan : Sekretaris Desa Mayangan
Alamat : Dsn. Murong RT. 032 RW. 010 Desa Mayangan Kec. Jogoroto Kabupaten Jombang;
KETIGA : Sekretaris Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti Jabatan sampai usia 60 (enam puluh) Tahun;
KEEMPAT : Kepada Sekretaris Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan Penghasilan tetap dan atau Tunjangan sesuai ketentuan
KELIMA : Perundang undangan yang berlaku;
Dalam melaksanakan Tugas Pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada
KEENAM : ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mayangan
Pada tanggal : 20 September 2019

KEPALA DESA MAYANGAN



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth, 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat MAYANGAN ;
4. Sdr. Ketua BPD MAYANGAN;
5. Sdr. Yang Bersangkutan;
6. File